Dinas Sosial Provsu



Jl. Sampul No.138, Sei Putih Bar., Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20118 20118 0614519251

http://dinsos.sumutprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / Dinas Sosial Provsu

Pelayanan terhadap Orang Terlantar

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Keterangan dari Kepolisian
- 2. Surat Pengantar dari Dinas Sosial Provinsi diluar Sumatera Utara jika yang bersangkutan merupakan orang terlantar yang transit
- 3. Yang bersangkutan adalah benar terlantar dan bukan terlantar berulang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Sosial Provsu



Jl. Sampul No.138, Sei Putih Bar., Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20118 20118 0614519251

http://dinsos.sumutprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / Dinas Sosial Provsu



- Pengguna Layanan Petugas Piket menerima orang terlantar dan mengantar ke Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
- 2. Pejabat Fungsional melakukan observasi kepada orang terlantar. Orang terlantar akan diterima jika kondisinya normal, akan tetapi jika disabilitas/mengalami gangguan jiwa/mental akan dirujuk ke instansi yang bersangkutan
- 3. Staf memeriksa dan meneliti/menverifikasi surat keterangan dari Kepolisian dan identitas yang bersangkutan serta surat pengantar dari Dinas Kab/Kota lain jika transit
- 4. Pejabat Fungsional menyiapkan dokumen anggaran bantuan pemulangan orang terlantar dan melaporkan kepada Kepala Bidang
- 5. Jika Kepala Bidang menyetujui dan menparaf pencairan anggaran bantuan pemulangan orang terlantar
- 6. Staf menyiapkan tiket pulang dan biaya makan dalam perjalanan bagi orang terlantar yang diserahkan kepada pengelola jasa transportasi
- 7. Staf membuat dokumentasi untuk identifikasi (mencegah orang terlantar berulang)

Dinas Sosial Provsu



Jl. Sampul No.138, Sei Putih Bar., Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20118 20118 0614519251

http://dinsos.sumutprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / Dinas Sosial Provsu

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan pemulangan orang terlantar

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Up. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Jl. Sampul No. 138 Medan